



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~345~~ / KEP/ HK/ 2024

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, maka diperlukan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada seluruh Perangkat Daerah/ Biro/ Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melegitimasi dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perangkat Daerah /Biro/ Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) perlu ditetapkan dokumen Keputusan Gubernur;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) perlu dibentuk Tim Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 044);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :
Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kepala Bagian Bantuan Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 345 / KEP/ HK/ 2024

TANGGAL : 7. oktober 2024


TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	<p>a. berkewajiban menjamin terselenggaranya Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur SOP AP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi organisasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan</p> <p>b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang SOP AP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>
2.	Benyamin I. A. Balukh, S.Kom/ Analis Kebijakan Ahli Muda	Ketua	<p>a. memimpin, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang SOP AP;</p> <p>b. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang SOP AP berdasarkan target yang ditetapkan; dan</p> <p>c. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Penanggung Jawab.</p>
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi/Reviu dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang SOP AP; dan</p> <p>b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.</p>

4.	Halimah Abdullah, SE/ Analis Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi/Reviu dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang SOP AP; dan b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.
5.	Agustinus Randyson, S.STP/ Analis Tata Laksana pada Biro Organisasi bSetda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi/Reviu dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang SOP AP; dan b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.
6.	Kepala Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengevaluasi draft Keputusan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah /Biro/ Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); dan b. memantau proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah/ Biro/ Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kepala Bagian Bantuan Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>